



PUTUSAN

Nomor 29/PDT/2022/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ABDULLAH SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding I/Tergugat I**;
2. **SAMRIN SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding II/Tergugat II**;
3. **MUSTAFA SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding III/Tergugat III**;
4. **UMAR SUDE**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding IV/Tergugat IV**;
5. **MARYAM SUDE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Lingkungan 6, Kompleks Musholah Al-Toriq, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding V/Tergugat V**;
6. **RENI SUDE**, bertempat tinggal di Desa Ulapato A, Kecamatan Talaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut **Pembanding VI/Tergugat VI**;
7. **HARYATI BOBIHU**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding VII/Tergugat VII**;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



8. **HERMAN BOBIHU**, bertempat tinggal di Perumahan Wale Lestari Indah, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding VIII/Tergugat VIII**;
9. **HERLINA BOBIHU**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai yang selanjutnya **Pembanding IX/Tergugat IX**;
10. **MUIS YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding X/Tergugat X**;
11. **ISMAIL YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding XI/Tergugat XI**;
12. **KIFLI YUNUS**, bertempat tinggal di Lingkungan 5 Kelurahan Sindulang 1 Kompleks Blakang Kantor Lurah, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya disebut **Pembanding XII/Tergugat XII**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu Mohamad Rivky Mohi, S.H., Febriyan Potale, S.H., Tri Wulandari Adam, S.H M.H., Ramlan Yudistira Abas, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada **Kantor Lembaga bantuan Hukum Tinelo** yang beralamat A.M.Asiari, No. 315, kelurahan Hunggahwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, E-mail lbhtinelo2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2022, yang telah terdaftar di PN Limboto Nomor: 127/SK/2022/PN Lbo tanggal 22 Juni 2022, untuk mewakili kepentingan **Pembanding/Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII**, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/Para Tergugat**;

lawan :

1. **MEYLAN HEDIMO, S.Kep, Ns**, bertempat tinggal di Jln. Tahir Manyo, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **Terbanding**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	



II/Penggugat I;

2. **FATMAH HIOLA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **Terbanding II/Penggugat II;**

3. **YUSUF SALEH**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut **Terbanding III/Penggugat III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Jusuf Lakoro, S.H.I., M.H., dan Fitriyanto Y.Ahmad, S.H.I, yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Jusuf Lakoro, S.H.I., M.H., & Partners**" yang berkantor di Jln. Tahir Manyo, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, E-mail lakoroyusuf@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2022 yang telah didaftar di PN Limboto Nomor 143/SK/PN Lbo tanggal 7 Juli 2022; Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/Para Penggugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 29/PDT/2022/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis tertanggal 1 Agustus 2022 Nomor 29/PDT/2022/PT GTO tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara banding tanggal 25 Juli 2022 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 20 September 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. **BABA SANGGOLO** meninggal dunia pada Tahun 1938, semasa hidupnya menikah dengan Alm. Nana yang tidak diketahui lagi

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Tahun meninggalnya, dan dari hasil perkawinan tersebut memperoleh 4 (empat) orang anak keturunan yaitu:

1) Almh. Yanono Sanggolo

Semasa hidupnya menikah dengan Alm. Suleman Hiola dan memperoleh 9 (sembilan) orang anak keturunan yaitu:

a) Rusdin Hiola (Meninggal Dunia) meninggalkan 6 orang anak keturunan sebagai berikut:

- 1) Sri Helmi Hiola
- 2) Hariyanto Hiola
- 3) Riaf Hiola
- 4) Ai Hiola
- 5) Yeyen Hiola
- 6) Yayan Hiola

b) Yusuf Hiola (Meninggal Dunia) meninggalkan 2 orang anak keturunan sebagai berikut:

- 1) Yulvianti Hiola
- 2) Irmawati Hiola

c) Dauhan Hiola (Meninggal Dunia) meninggalkan 7 orang anak keturunan sebagai berikut:

- 1) Abdul Samad Hiola
- 2) Muhamad Ikbai Hiola
- 3) Budianto Hiola
- 4) Abdul Malik Hiola
- 5) Moh. Fahmin Hiola
- 6) Maya Hiola
- 7) Nurain Hiola

d) Maria Hiola (Meninggal Dunia) tidak meninggalkan ahli waris;

e) Tahir Hiola (Meninggal Dunia) meninggalkan 3 orang anak keturunan sebagai berikut:

- 1) Ramona Hiola
- 2) Eka Hiola
- 3) Budo Hiola

f) Burhanudin Hiola (Meninggal Dunia) meninggalkan 3 orang anak keturunan sebagai berikut:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Apriyani Burhanudin Hiola
- 2) Veronika Hiola
- 3) Gina Hiola
- g) Asna Hiola
- h) Iriyati Hiola
- i) Fatmah Hiola (Penggugat II)
- 2) Almh. Maimuna Sanggolo**
semasa hidupnya menikah dengan Suleman Saleh dan memperoleh 12 (dua belas) orang anak keturunan yaitu:
 - a. Udin Saleh (meninggal dunia)
 - 1) Astuti Saleh
 - 2) Yusuf Saleh
 - 3) Nurvin Saleh
 - b. Tambrin Saleh (Meninggal dunia)
 - 1) Wartin Saleh
 - 2) Abdul Wahab Saleh
 - 3) Herlina Saleh
 - 4) Bestin Saleh
 - 5) Nurdi Saleh
 - c. Anitje Saleh
 - d. Asri Saleh (Meninggal dunia dan tidak menikah)
 - e. Mahmudin Suleman
 - f. Hasan Saleh (Meninggal dunia)
 - 1) Ramla Saleh
 - 2) Miranda H. Saleh
 - 3) Fatma Saleh
 - g. Djafar Saleh
 - h. Ratna Saleh
 - i. Abdul Rahman Saleh
 - j. Kaharudin Saleh
 - k. Yusuf Saleh (Penggugat III)
 - l. Iyam Saleh
- 3) Alm. Sade Sanggolo**
Semasa hidupnya menikah dengan Alm. Karim Hedimo dan memperoleh

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



2 (dua) orang anak keturunan yaitu:

a. Andi Hedimo (Meninggal Dunia)

Meninggalkan satu orang anak keturunan yaitu; Meilan Hedimo
(Penggugat I);

b. Ice Hedimo (Meninggal dunia)

Meninggalkan satu orang anak keturunan yaitu: Ramzal Yusuf;

4) Alm. Gole Sanggolo

Semasa hidupnya pernah menikah tapi tidak memiliki keturunan

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. Baba Sanggolo juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dahulu beralamat di Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo namun setelah adanya pemekaran saat ini objek sengketa berada beralamat di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan luas 12.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Ikano, 75 M

b. Barat berbatasan dengan tanah milik Teme Saleh III, 160 M

c. Selatan berbatasan dengan jalan raya, 75 M

d. Timur berbatasan dengan tanah milik Hj.Fatmah Dauna, Keluarga Ilato Pidu, Abdullah Pidu, Umi Sede, Teme Saidah, 160 M

3. Bahwa tanah warisan tersebut sejak Tahun 1900-an (tidak di ketahui lagi dengan pasti tahunnya) di huni dan dikuasai oleh keluarga besar Alm. Baba Sanggolo, kemudian sekitar Tahun 1970-an tanah yang di bagian belakang (bagian utara) yang luasnya kurang lebih 5.600 M² dibagi menjadi empat bagian untuk 4 orang ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo dan sisanya bagian depan (bagian selatan) dihuni oleh sebagian besar ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo;

4. Bahwa kemudian sekitar Tahun 1950 sebagian tanah tersebut dibagian barat saat itu dipinjamkan oleh Alm.Yanono Sanggolo (Anak Pertama dari Alm. Baba Sanggolo) kepada Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) yang bukan ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo, untuk digunakan sebagai tempat penampungan dagangan Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) karena pada waktu itu pekerjaan Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) sebagai pedagang ubi kayu yang tempat tinggalnya jauh dari akses jalan, kemudian sekitar Tahun 1960 Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) mulai membangun rumah Permanen

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



di tanah tersebut;

5. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) hingga saat ini seluas 1.110 M², Tanah tersebut satu bagian dengan luas 370 m² sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo (Anak Ketiga dari Alm. Baba Sanggolo) Nomor: 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Bulan November 2020 status Sertifikat berubah nama Pemegang Hak Milik menjadi nama 2 orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 Tahun 2020, diatas tanah bersertifikat tersebut terdapat rumah dari Alm. Sude Arsilaka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf
- Selatan berbatasan dengan Jln. A.A. Wahab
- Utara berbatasan dengan tanah tidak bersertifikat (bagian objek sengketa) dan pekuburan Keluarga Alm. Sude Arsilaka

Sementara satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 m² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Almh. Yanono Sanggolo (Anak Pertama dari Alm. Baba Sanggolo) dan Almh. Maimuna Sanggolo (Anak Kedua dari Alm. Baba Sanggolo) yang diatas tanah tersebut terdapat pekuburan dari keluarga Alm. Sude Arsilaka dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Sumadi dan Pekuburan Keluarga Adam
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu dan bagian Tanah bersertifikat atas nama Sade Sanggolo (Meylan Hedimo/Ramzal Yusuf)
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan Keluarga besar Baba Sanggolo

Selanjutnya kedua objek tersebut disebut sebagai **objek sengketa**;

6. Bahwa maksud diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat adalah untuk mengembalikan objek sengketa kepada status budel peninggalan dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak dikuasai oleh Para Penggugat dan ahli waris keturunan dari Alm. Baba Sanggolo dan bukan untuk dikuasai secara pribadi oleh Para Penggugat;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



7. Bahwa sekitar Tahun 1970 menurut Alm. Sude Arsilaka pada saat itu masih hidup menyampaikan kepada salah satu ahli waris Alm. Baba Sanggolo bahwa objek sengketa tersebut sudah pernah terjadi jual beli dengan Harga Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah atau 1 Ton Istilah Orang Tua Dulu) yang dilakukan oleh Alm. Yusuf Hiola yang merupakan anak kedua dari Almh. Yanono Sanggolo (Anak Pertama dari Alm. Baba Sanggolo) tetapi ketika ahli waris meminta bukti pembayaran tersebut Alm. Sude Arsilaka tidak pernah menunjukkannya;
8. Bahwa pada saat itu para ahli waris Alm. Baba Sanggolo kesulitan untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan Alm. Sude Arsilaka tersebut karena Alm. Yusuf Hiola telah berangkat ke Jakarta dan para ahli waris tidak dapat menghubungi dan tidak mengetahui alamat Alm. Yusuf Hiola di Jakarta;
9. Bahwa sekembalinya Alm. Yusuf Hiola dari Jakarta pada Tahun 1993, Alm. Yusuf Hiola membantah pernyataan Alm. Sude Arsilaka dan menyatakan tidak pernah menerima uang pembayaran dari Alm. Sude Arsilaka dan hingga saat ini pun tidak pernah terjadi jual beli terhadap objek sengketa tersebut;
10. Bahwa pengakuan Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) atas objek sengketa pernah terjadi jual beli maka pada Tahun 1993 pernah dilakukan *mediasi* di tingkat Desa antara Alm. Sude Arsilaka (Paki'o Sude) dan Alm. Yusuf Hiola, pada saat itu dilakukan di Kantor Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, yang di mediasi oleh Kepala Desa Ulapato A, tetapi tidak ada solusi dan penyelesaian atas permasalahan tersebut;
11. Bahwa setelah adanya pertemuan di Kantor Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang tidak ada penyelesaian permasalahan tersebut maka Alm. Sude Arsilaka dan Alm. Yusuf Hiola melanjutkan penyelesaian permasalahan di rumah Almh. Maimuna Sanggolo (anak kedua Alm. Baba Sanggolo) dan keduanya melakukan sumpah diatas al-Quran namun saat itu Alm. Sude Arsilaka tidak bersumpah diatas al-Quran dan hanya menyatakan bahwa dirinya akan meninggal dunia jika pengakuannya tidak benar yang pada saat itu tegas menyatakan pernah membeli tanah tersebut pada Alm. Yusuf Hiola, sementara Alm. Yusuf Hiola pun bersumpah dan membantah tuduhan tersebut dengan bersumpah diatas al-Quran bahwa dirinya tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



objek sengketa, kejadian tersebut sempat disaksikan langsung oleh Fatmah Hiola (Penggugat III);

12. Bahwa Alm. Sude Arsilaka pernah beberapa kali melakukan pengurusan surat-surat tanah objek sengketa tersebut di Desa tetapi Pemerintah Desa selalu menolak karena dasar alas hak yang tidak jelas, begitupun setelah Alm. Sude Arsilaka meninggal dunia pada Tahun 1995 di Kota Manado, Ahli warisnya juga pernah melakukan pengurusan surat-surat tanah objek sengketa tersebut di Desa tapi selalu ditolak oleh Pemerintah Desa karena alas hak kepemilikan yang tidak jelas;
13. Bahwa oleh karena rumah dari Alm. Sude Arsilaka yang ada diatas tanah objek sengketa ini sudah lama ditinggal dan tidak pernah ditempati lagi hingga saat ini maka salah satu ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo yaitu Hasan Saleh pernah tinggal di rumah tersebut pada Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1991;
14. Bahwa Pembayaran pajak tanah objek sengketa hingga saat ini masih dilakukan oleh ahli waris dari Alm. Sude Arsilaka pembayaran pajak atas nama Karsum Bakari (Istri dari Sude Arsilaka);
15. Bahwa permasalahan terhadap tanah objek sengketa ini sudah berlangsung lama dan hingga saat ini sudah pada turunan ketiga dari Alm. Baba Sanggolo;
16. Bahwa adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo (anak ketiga dari Alm. Baba Sanggolo) yang terbit di Tahun 1986 maka ahli waris meyakini bahwa tanah objek sengketa memang benar-benar belum pernah terjadi jual beli dan masih menjadi hak sepenuhnya ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo;
17. Bahwa oleh karena objek sengketa sudah terbengkalai dan tidak terurus lagi maka pada Bulan Juli 2021 pihak ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo meminta pemerintah Desa Tinelo untuk melakukan mediasi antara ahli waris Alm. Baba Sanggolo dan Ahli waris dari Alm. Sude Arsilaka, untuk menyelesaikan permasalahan objek sengketa tersebut;
18. Bahwa kemudian Pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, meminta sejarah tanah tersebut dari masing-masing ahli waris, selanjutnya masing-masing pihak menyerahkan sejarah tanah objek sengketa dengan versi masing-masing namun hingga saat ini tidak

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



pernah terjadi pertemuan dan mediasi antara kedua ahli waris karena Pemerintah Desa Tinelo yang mengurungkan niatnya untuk mempertemukan kedua belah pihak, dengan alasan menghindari permasalahan yang lebih besar lagi;

19. Bahwa selanjutnya hingga pada awal bulan Agustus 2021 Para Penggugat (ahli waris dari Alm. Baba Sanggolo) kembali untuk mencari solusi dan bahkan menawarkan melalui pemerintah Desa Tinelo bahwa tanah tersebut hasilnya dibagi menjadi 4 bagian, 1 bagian untuk ahli waris Alm. Sude Arsilaka dan 3 bagian untuk ahli waris Alm. Baba Sanggolo, namun tawaran tersebut ditolak oleh ahli waris Alm. Sude Arsilaka (Para Tergugat), padahal tanah dan bangunan diatas objek sengketa telah ditinggalkan begitu saja oleh Alm. Sude Arsilaka dan keturunannya sudah lebih dari 20 Tahun, namun para ahli waris hanya menyampaikan melalui Pemerintah Desa tidak akan melepaskan sejenkal tanah pun kepada ahli waris Alm. Baba Sanggolo;
20. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Alm. Sude Arsilaka yang saat ini dalam penguasaan ahli warisnya tanpa alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat sebagai ahli waris Alm. Sude Arsilaka tersebut dapat dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya secara kekeluargaan tidak pernah ditanggapi dan tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, maka atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menguasai dan merasa memiliki tanah objek sengketa tersebut sudah jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum hal mana tindakan/perbuatan Para Tergugat sudah jelas sangat merugikan Penggugat beserta ahli waris lainnya (Vide Pasal 1365 KUHPerdata);
22. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan secara melawan hukum maka Para Penggugat dan ahli waris lainnya merasa dirugikan dengan tindakan Para Tergugat, adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya berupa kerugian secara materil dan imateril oleh sebab itu Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan objek sengketa terhitung sejak Tahun 1986 saat terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama salah satu ahli waris Alm. Baba

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Sanggolo di Tahun 1986, dalam hal ini sudah 35 Tahun dengan perhitungan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pertahun, sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya adalah sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

23. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum segera untuk membongkar bangunan rumah yang ada diatas objek sengketa, yang kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
24. Bahwa oleh karena penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat secara melawan hukum adalah tidak sah atas objek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan dan kepemilikan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak oleh Para Tergugat dapat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
25. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tanah objek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa;
26. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat untuk memenuhi putusan ini maka kepada Para Tergugat patutlah untuk dihukum membayar biaya paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai atau tidak bersedia untuk sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
27. Bahwa akibat dari penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Limbotocq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, seluas 1.110 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu
- Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jln. A.A. Wahab
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan Keluarga besar Baba Sanggolo

Satu bagian dengan luas 370 m² sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo Nomor: 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Tahun 2020 status Sertifikat Hak Milik telah balik nama menjadi nama 2 orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740m² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Alm. Yanono Sanggolo dan Almh. Maimuna Sanggolo, merupakan Hak Milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh ahli waris keturunannya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah balik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat negara

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



(TNI/POLRI);

8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat dan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban Gugatan tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam Posita Point 1 Para Penggugat mendalilkan terkait silsilah keluarga Baba Sanggolo;
2. Bahwa dalam silsilah tersebut diuraikan Baba Sanggolo memiliki 4 orang anak yakni Yanono Sanggolo, Maimuna Sanggolo, Sade Sanggolo dan Gole Sanggolo;
3. Bahwa dalam silsilah keturunan Baba Sanggolo, Penggugat I merupakan keturunan dari Sade Sanggolo, Penggugat II merupakan keturunan Yanono Sanggolo, dan Penggugat III merupakan keturunan Maimun Sanggolo;
4. Bahwa dalam posita point 5 penggugat menguraikan terkait objek sengketa yang luasnya 1.110 M², yang dengan luas 370 M² saat ini telah bersertifikat hak milik dengan nomor 526 atas nama Meylan Hedimo (Penggugat I) dan Ramzal Yusuf, sedangkan sebagian lagi dengan luas 740 M² belum bersertifikat, yang menurut Penggugat merupakan bagian dari Yanono sanggolo dan Maimuna Sanggolo;
5. Bahwa dalam Posita Point 6 Gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada intinya diajukannya Gugatan a quo untuk mengembalikan objek sengketa kepada status budel peninggalan Almarhum Baba sanggolo

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



yang berhak dikuasai oleh para Penggugat dan Ahli waris baba sanggolo lainnya, dan hal tersebut dikuatkan dalam Petitum Gugatannya pada point 3, Para Penggugat meminta untuk dinyatakan tanah dengan luas 1.110 M² merupakan hak milik dari Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh para ahli warisnya;

6. Bahwa melihat uraian posita point 1, posita point 5, Posita point 6 dan juga petitum point 3, dapat disimpulkan gugatan penggugat merupakan sengketa waris karena para ahli waris dari Baba Sanggolo menginginkan objek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Penggugat I saja;
7. Bahwa dengan kata lain para ahli waris lainnya menginginkan sebidang tanah dengan luas 370 M² yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari objek sengketa dengan luas 1.110 M², yang saat ini telah bersertifikat hak milik dengan nomor 526 atas nama Meylan Hedimo (Penggugat I) dan Ramzal Yusuf, dinyatakan sebagai milik dari Baba Sanggolo yang berhak dikuasai oleh ahli waris keturunannya, sedangkan diketahui ahli waris dari Baba Sanggolo berjumlah kurang lebih 47 orang;
8. Bahwa Baba Sanggolo dan seluruh ahli warisnya adalah orang yang beragama islam;
9. Bahwa terkait persoalan harta yang merupakan peninggalan atau warisan yang dilakukan oleh satu garis keturunan dan beragama islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas perkara a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
11. Bahwa oleh karena perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Agama, oleh karenanya kami selaku kuasa Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa perkara a quo bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri;

ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan atau kedudukan hukum dalam mengajukan perkara a quo;
2. Bahwa dalam uraian posita gugatan, Para Penggugat menguraikan dengan rinci terkait silsilah keluarga;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



3. Bahwa untuk menentukan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris yang SAH dari Baba Sanggolo haruslah dilakukan Penetapan Ahli waris terlebih dahulu, untuk menentukan keabsahan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo;
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

KEKURANGAN PIHAK

1. Bahwa dalam perkara ini ada pihak yang harusnya ikut ditarik sebagai pihak yang dijadikan Tergugat atau setiak tidaknya Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap ahli waris dari Almarhum Sude Arsilaka akan tetapi ada ahli waris dari Almarhum Sude Arsilaka yang tidak ikut ditarik dalam perkara ini yakni Arifin Yunus;
3. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada pihak yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya dijadikan sebagai Turut Tergugat, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa dalam posita gugatannya Para penggugat mengajukan gugatan terhadap Ahli waris dari Almarhum Sude Arsilaka, akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas hubungan kewarisan antara Almarhum Sude Arsilaka dengan Para Tergugat seperti apa;
2. Bahwa dalam dalil Gugatannya para Penggugat meminta objek sengketa dikembalikan dalam status budel peninggalan Baba Sanggolo, sedangkan dalam sebagian objek sengketa secara fisik maupun formil dikuasai oleh Penggugat I, dengan kata lain Penggugat I menggugat dirinya sendiri atas penguasaan sebagian objek sengketa yang telah bersertifikat atas nama Penggugat I;
3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan dengan jelas bentuk perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
4. Bahwa penggugat menyatakan dalam dalil Gugatannya objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi tidak ada satupun Para Tergugat yang berdomisili atau bertempat tinggal di lokasi objek sengketa, sehingga

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



tidak jelas bentuk penguasaan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah penguasaan seperti apa;

5. Bahwa dalam posita point 3 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa objek telah ada pembagian warisan dari baba Sanggolo kepada ahli warisnya, akan tetapi dalam posita point 6 menjelaskan tujuan diajukannya gugatan aquo untuk mengembalikan status tanah menjadi budel atau dengan kata lain masih menjadi milik ahli waris keseluruhan yang belum dibagi waris;
6. Bahwa tidak jelas dalam dalil gugatan Para Penggugat berapa luas dari sebagian tanah yang bersertifikat atas Nama Penggugat I yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, apakah hanya sebagian dari yang bersertifikat atau seluruh tanah yang bersertifikat tersebut ikut dikuasai oleh Para Tergugat;
7. Bahwa antara posita point 3 dan juga petitum point 3 sangatlah bertentangan;
8. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana Baba sanggolo mendapatkan tanah tersebut dan sejak kapan dikuasai oleh Baba Sanggolo;
9. Berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard;

Berdasarkan uraian diatas maka kami selaku Kuasa Hukum dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan juga Kuasa Hukum dari Tergugat VII sampai Tergugat XII memohon kiranya agar Majelis Hakim dapat memberi putusan sebagai berikut:

- a) Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Baba Sanggolo memiliki sebidang tanah dengan luas 12.000 M² dan objek

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah dengan luas 12.000 M² tersebut, oleh karena itu Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu bahwa apa yang menjadi objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah dengan luas 12.000 M² tersebut;

3. Bahwa tidak benar tanah dibagian barat dipinjamkan oleh yanono sanggolo kepada Almarhum Sude Arsilaka karena digunakan untuk tempat penampungan ubi karena tempat tinggalnya jauh dari akses jalan;
4. Bahwa dalam posita point 5 gugatannya Penggugat mendalilkan batas-batas yang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat membantah akan batas tanah yang dalilkan oleh Para Penggugat, dengan batas tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut
 - Utara \pm 22,60 M² berbatasan dengan tanah milik: Yusuf Saleh & Pekuburan
 - Selatan \pm 12,80 M² berbatasan dengan Jalan Ahmad.A Wahab \pm 11,5 M² berbatasan dengan tanah milik keluarga Tahir Manyo
 - Timur \pm 58,80 M² berbatasan dengan Hajarah Yusup
 - Barat \pm 23,70 M² berbatasan dengan keluarga Tahir Manyo \pm 33,40 M² berbatasan dengan tanah milik bapak Sumadi
5. Bahwa objek sengketa merupakan tanah warisan dari Nenek Nana Padengo alias Nenek Uje;
6. Bahwa Nenek Nana Padengo alias nenek Uje mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Dotu Danggayola;
7. Bahwa Nenek Nana Padengo alias Nenek Uje memiliki anak yang bernama Karsum Bakari;
8. Bahwa Karsum Bakari menikah dengan Sude Arsilaka dan mempunyai 8 (delapan) orang anak;
9. Bahwa pada Tahun 1962 Almarhumah Karsum Bakari membangun rumah yang berada di lokasi objek sengketa, dan tinggal bersama pemilik tanah yakni nenek Nana Padengo alias Nenek Uje;
10. Bahwa tidak benar dalam lokasi objek sengketa terdapat kuburan keluarga baba Sanggolo, fakta yang sebenarnya didalam objek sengketa terdapat kuburan Nenek Nana padengo alias Nenek Uje dan Juga Karsum Bakari yang merupakan istri dari Sude Arsilaka;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



11. Bahwa didalam objek sengketa bukan hanya kuburan dari Nenek Nana Padengo alias Nenek Uje dan Almarhum Karsum Bakari saja akan tetapi seluruh keluarga besar dari Nenek Uje dan Karsum Bakari juga ikut dikebumikan di lokasi objek sengketa;
12. Bahwa jika tanah objek sengketa bukan milik dari Nenek Nana Padengo, sesuatu hal yang mustahil hamper seluruh keluarga dari Nenek Nana Padengo di kebumikan dilokasi objek sengketa;
13. Bahwa tidak benar adanya pembelian sebidang tanah seperti yang disampaikan oleh Para Penggugat atas objek sengketa tersebut;
14. Bahwa bagaimana mungkin terjadi pembelian sedangkan tanah tersebut masih merupakan tanah budel dari istri Almarhum Sude Arsilaka yakni Almarhumah Karsum Bakari;
15. Bahwa dalam perkara ini justru Para Tergugatlah yang merasa dirugikan karena tanpa sepengetahuan Para Tergugat objek tanah yang merupakan budel waris dari Nenek Nana Padengo alias Nenek Uje telah bersertifikat atas nama orang lain yang notabene bukanlah garis keturunan dari Nenek Uje

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi ParaTergugat melalui Kuasa Hukum nya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Budel waris dari Nenek Nana Padengo yang belum dibagi waris;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah membaca:

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 22 Juni 2022, dimana Kuasa Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2022 Nomor 36/Pdt.G/ 2021/PN Lbo tersebut ;
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Para Terbanding/Para Penggugat I, II dan III pada tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 telah diajukan Permohonan Banding oleh pihak lawannya;
3. Tanda Terima Memori Banding dari Kuasa para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII tanggal 4 Juli 2022 atas permohonan bandingnya tanggal 22 Juni 2022;
4. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding/Para Penggugat I, II dan III tertanggal 6 Juli 2022 serta yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat I, II, dan III tanggal 19 Juli 2022 atas Memori Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tanggal 4 Juli 2022;
6. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juli 2022 kepada Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;
8. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto;
9. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Turut Terbanding/Tergugat V tanggal 11 Juli 2022, E-mail delegasi PN Manado;
Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI, dan XII dalam Memori Banding tanggal 4 Juli 2022 telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Gorontalo melalui ketua Pengadilan Negeri Limboto, sesuai pernyataan Banding di Pengadilan Negeri Limboto, Pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam Perkara Perdata Nomor **36/Pdt.G/2021/PN.Lbo**, tertanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
 - 1) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding yang diajukan oleh Para Pembanding melalui ketua Pengadilan Negeri Limboto atas Putusan Pengadilan Negeri Limboto nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022;
 - 2) Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Limboto 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022;
 - 3) Seluruh Proses Mediasi ;
 - 4) Materi Jawaban atas Gugatan Terbanding asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana telah disebutkan diatas;
 - 5) Materi Duplik dan Kesimpulan secara tertulis dari para pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan sakis-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
 - 6) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
 - 7) Meminta kepada ketua Majelis Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi Para Pembanding banding yang berkaitan dalam perkara ini;
 - 8) Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Memori Banding ini, Para Pembanding hendak mengajukan risalah/Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas amar Putusan Pengadilan Negeri Limboto Dalam Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022 adalah berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I sampai tergugat IV maupun Tergugat VII sampai XII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo seluas 1.110 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf;
 - Selatan berbatasan dengan Jln. A.A Wahab;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan keluarga besar Baba Sanggolo;

Satu bagian dengan luas 370 M² sebelumnya telah bersertifikat hak milik atas nama Sade Sanggolo Nomor : 133 Tahun 1986 desa Ulapato A, dan pada tahun 2020 status sertifikat hak milik telah balik nama menjadi nama 2 orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 M² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari yaitu Alm. Yanono Sanggolo dan Alm. Maimuna Sanggolo, merupakan hak milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh Ahli Waris keturunannya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah dibalik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 526 tahun 2020 adalah SAH dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa alas

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



- hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
 8. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul dalam objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan ahli waris lainnya tidak berkekuatan hukum mengikat;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.692.000,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 10. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- II. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Limboto Dalam Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022 tersebut, Melalui Kuasa Hukumnya Para Pembanding pada tanggal 22 Juni 2022 telah menyatakan pernyataan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, untuk itu banding ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; oleh karenanya sudah seharusnya untuk dinyatakan diterima.
- Bahwa Para Pembanding tidak sependapat terhadap Putusan Judex Factie yang tidak memperhatikan dengan cermat isi Gugatan serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh Terbanding dihadapan Persidangan Tingkat Pertama, sehingga menurut Para Pembanding terhadap Putusan Judex Factie tersebut adalah keliru;
- Adapun hal-hal tersebut dapat Para Pembanding sampaikan dibawah ini:
- DALAM EKSEPSI**
- Bahwa oleh karena eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



dari perkara *a quo*, mohon kiranya eksepsi Para Pembanding turut dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar Para Pembanding mengajukan Upaya Banding terhadap Putusan Judex Factie atas Pekara *a quo* adalah terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding bahwa Objek yang menjadi objek sengketa yang disengketakan oleh Terbanding adalah tanah yang dikuasai oleh Almarhum Sude Arsilaka (Pakio Sude) hingga saat ini luasnya 1.110 M², Tanah tersebut satu bagian dengan luas 370 M² sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik Atas nama Sade Sanggolo (anak ketiga dari Almarhum Baba Sanggolo) No. 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada bulan November 2020 status sertifikat berubah nama pemegang Hak Milik menjadi nama dua orang ahli waris (cucu) dari Almarhum Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf (Terbanding) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 526 Tahun 2020, diatas tanah bersertifikat tersebut terdapat rumah dari Almarhum Sude Arsilaka dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan Tanah milik Pakiki Agu;
- Timur Berbatasan dengan Tanah milik Hajara Yusuf;
- Selatan berbatasan dengan Jalan A.A. Wahab;
- Utara berbatasan dengan Tanah tidak bersertifikat (bagian Objek Sengketa) dan pekuburan keluarga Almarhum Sude Arsilaka

Sementara satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 M² belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 (dua) orang ahli waris yaitu Almarhumah Yanono Sanggolo (anak pertama dari Baba Sanggolo) dan Almarhumah Maimuna Sanggolo (Anak kedua dari Almarhum Baba Sanggolo) yang diatas tanah tersebut terdapat pekuburan dari keluarga Almarhum Sude Arsilaka dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah milik Pak Sumadi dan Pekuburan keluarga Adam;
- Timur berbatasan dengan tanah Milik Hajara Yusuf;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Pakiki Agu dan Bagian Tanah bersertifikat atas nama Sade Sanggolo (Meyland Hidimo/ Ramjal Yusuf)
- Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan tanah

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Pekuburan Keluarga Besar Baba Sanggolo;

2. Bahwa menurut Pembanding mengenai Luas keseluruhan Objek sengketa seharusnya diketahui dengan jelas oleh Judex Factie berdasarkan Pemeriksaan Setempat, hal tersebut jelas termuat dalam pada Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983 Tanggal 20 Desember 1984 yang menyatakan bahwa "*Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan Luas Tanah Terperkara berdasarkan Pemeriksaan Setempat*, sehingga atas objek sengketa haruslah dilakukan pengukuran;
3. Bahwa seharusnya agar tidak terjadi kekeliruan atas objek sengketa, dalam peninjauan setempat haruslah dilakukan pengukuran, jika tidak dilakukan pengukuran, bagaimana Judex Factie bisa mengetahui bahwa luas objek sengketa telah sesuai dengan gugatan Terbanding;
4. Bahwa tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas-batas objek sengketa, sehingga keliru pertimbangan *judex factie* jika tidak melakukan pengukuran untuk mengetahui luas objek sengketa;
5. Bahwa dalam fakta persidangan Para Penggugat mengajukan Bukti surat P-1 sampai dengan P-5;
6. Bahwa dalam bukti P-1 Para Penggugat menghadirkan bukti surat silsilah keluarga Baba Sanggolo, yang seharusnya atas bukti surat tersebut haruslah dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Desa setempat dimana Baba sanggolo berdomisili;
7. Bahwa dalam bukti P-3 Para Penggugat menghadirkan bukti surat gambar situasi objek sengketa, terhadap bukti tersebut bukanlah sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah;
8. Bahwa dalam bukti P-5 Para Penggugat menghadirkan bukti surat sejarah tanah dari milik Baba Sanggolo, terhadap bukti surat tersebut hanyalah pernyataan sepihak dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
9. Bahwa begitu pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, dimana Para Penggugat menghadirkan saksi Adi yang pada intinya berdsarkan fakta persidangan saksi hanya pernah melihat Sade Sanggolo dilokasi objek sengketa namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari objek sengketa tersebut, bahkan saksi Adi menyampaikan dalam persidangan dengan kalimat "*saya hidup untuk mencari kehidupan, bukan*

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



untuk mencari-cari tau kehidupan orang" kalimat tersebut disampaikan saksi adi pada saat para tergugat melalui kuasa hukumnya menanyakan apakah saksi Adi mengetahui siapa pemilik tanah objek sengketa;

10. Bahwa keterangan saksi adi telah berubah dalam berita acara persidangan yang termuat dalam putusan perkara a quo dimana keterangan saksi adi berubah menjadi mengetahui tanah objek sengketa milik dari Sade Sanggolo;

11. Bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah menghadirkan pula saksi Agustina Poiyo, didalam fakta persidangan tidak ada satupun keterangan dari saksi Agustina Poiyo yang menerangkan tanah objek sengketa milik dari keluarga baba Sanggolo, justru dalam kesaksiannya saksi Agustina Poiyo menjelaskan bahwa objek sengketa dikuasai oleh keluarga Sude Arsilaka bersama istrinya Karsum Bakari;

12. Bahwa saksi Agustina Poiyo juga menerangkan bahwa objek sengketa milik dari Almarhumah Karsum Bakari dan tanah dari keluarga sanggolo berada disekitar objek sengketa dengan kata lain objek sengketa bukan bagian dari milik keluarga sanggolo;

13. Bahwa dalam persidangan sangatlah jelas tidak ada satu orang saksi dari para Penggugat yang mampu menerangkan tanah objek sengketa milik dari keluarga Sanggolo;

14. Bahwa jika keterangan saksi Adi dapat dipertimbangkan, dalam asas hukum kita mengenal asas satu orang saksi bukan saksi sehingga kesaksian saksi Adi seharusnya tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo;

15. Bahwa dengan tidak adanya saksi dari Para Penggugat sehingga bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat juga harus tidak dipertimbangkan karena bukti surat dalam perkara perdata tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali pembuktian surat yang berupa akta otentik;

16. Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat bukan hanya mengklaim sebidang tanah yang bersertifikat hak milik namun juga sebidang tanah yang tidak bersertifikat;

17. Bahwa adapun pertimbangan Judex Factie tersebut Para Pembanding tidak sependapat, karena alat bukti yang diajukan Para Pembanding di depan Persidangan telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, berdasarkan hasil yang ada pada fakta persidangan.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Namun pada saat putusan Judex Factie tidak termuat keterangan-keterangan saksi- saksi yang disampaikan pada Persidangan a quo, sehingga menurut Para Pembanding putusan Judex Factie tersebut tidak transparan memuat hasil fakta- fakta persidangan dalam perkara ini;

18. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Limboto, tidak berdasarkan pada Faktor Kualitas, karena pengajuan alat bukti yang efektif mencapai batas minimal pembuktian, didasarkan pada faktor kualitas bukti yang diajukan oleh Terbanding. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. (Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2016, Hal ; 542 dan hal 543) menuliskan bahwa kualitas bukti menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan yang sah sebagai alat bukti, adalah

- 1) Alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil;
- 2) Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif
 - Tidak bersifat alternative
 - Oleh karena itu, meskipun terpenuhi syarat formil tetapi syarat materil tidak, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti
- 3) Begitu juga apabila syarat formil atau syarat materil yang melekat pada alat bukti itu lebih dari satu, maka syarat itu pun bersifat kumulasi, sehingga harus terpenuhi seluruhnya.
- 4) Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materil apa melekat pada suatu alat bukti, harus merujuk kepada ketentuan undang - undang yang berkenaan dengan alat bukti.

Sebagai gambaran ringkas mengenai syarat alat bukti saksi :

- Syarat Formil
 - a. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR;
 - b. Memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR 1905 KUH Perdata;
 - c. Mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1911 KUH Perdata, Pasal 147 HIR
 - d. Diperiksa seorang demi seorang berdasarkan Pasal 144 HIR
- Syarat Materiil
 - a. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



yang jelas sesuai ketentuan pasal 1907 KUH perdata, pasal 171 HIR;

- b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan;
- c. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1906 KUH Perdata, Pasal 170 HIR.

19. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara a quo terlalu banyak menonjolkan rasa ketidakadilan sebagai Hakim perwakilan kedua dari TUHAN YANG MAHA ESA, yang seharusnya sebagai perwakilan kedua TUHAN YANG MAHA ESA harus memberikan hal-hal mulia secara baik untuk menggali fakta-fakta permasalahan yang di hadapi antara Para Pembanding dan terbanding, dimana keterangan Para Pembanding dan saksi-saksi tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada hal yang membuktikan dalil-dalil para pihak yang bersengketa;

20. Bahwa Judex factie pengadilan Negeri Limboto menghukum Para Tergugat yang sekarang merupakan Para Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

21. Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak merincikan secara riil kerugian apa yang dialami oleh Para Penggugat yang sekarang menjadi Para Terbanding;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Para Pembanding memohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo agar menerima Memori Banding serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor : 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2022.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



diterima (*Niet Onvankelijke Vereklard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding;

Namun apabila Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Penggugat I, II & III, dalam Kontra Memori Banding tanggal 14 Juli 2022 telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Juni 2022 Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN Lbo yang dimohonkan Banding. Dalam hal ini Gugatan Para Terbanding sebelumnya Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Limboto dan juga telah termuat dalam Memori Banding Para Pembanding, dan tidak lagi kami uraikan secara keseluruhan dalam kontra memori banding ini;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut sebagaimana yang ada dalam putusan telah dinyatakan Banding oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan alasan-alasan yang telah disampaikan dalam Memori Banding, maka Para Terbanding semula Para Penggugat selanjutnya akan menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya seluruh Eksepsi Pembanding telah dipertimbangkan dengan jelas oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, yang tertuang dalam Putusan Tingkat Pertama, sehingga menurut para Terbanding Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi telah sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya, oleh sebab itu para Terbanding/Para Pergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding dapat menguatkan Putusan Tingkat Pertama dalam Eksepsi para Tergugat/Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terhadap keberatan Para Pembanding dalam Memori Banding pada poin 1, 2, 3, dan 4 merupakan satu kesatuan, sehingga para Terbanding dapat menjawabnya sekalian dalam poin ini. Terhadap keberatan Para

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Pembanding yang pada intinya menyatakan seharusnya Objek sengketa dilakukan pengukuran saat sidang Pemeriksaan Setempat, maka menurut Para Terbanding keberatan para Pembanding sangatlah keliru, sebab Sebagian para Prinsipal, para kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding dan Para Prinsipal Terbanding serta Para Majelis Hakim yang Mulia semua hadir saat sidang Pemeriksaan Setempat dan semua pihak menyaksikan proses pengukuran yang dilakukan saat itu, dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pun telah jelas dalam Putusan Pemeriksaan Setempat, hanya saja Prinsipal Pembanding dan Kuasa Hukum Pembanding mungkin yang tidak memperhatikan proses pengukuran dalam Pemeriksaan Setempat. Sehingga keberatan dari para Pembanding ini tidaklah sesuai Fakta Persidangan dan terkesan mengada-ada, oleh sebab itu seharusnya keberatan ini di kesampingkan dan mohon untuk tidak dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding ;

2. Bahwa terhadap Memori Banding poin 5 bukanlah merupakan keberatan terhadap isi putusan melainkan hanyalah fakta persidangan dalam pembuktian, sehingga tidak penting untuk ditanggapi lebih jauh oleh para Terbanding;
3. Bahwa terhadap Memori Banding para Pembading poin 6. Telah jelas dalam Sidang Pembuktian Bukti P-1 yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat telah disahkan oleh Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang merupakan alamat tinggal Alm. Baba Sanggolo, serta menjadi lokasi Objek Sengketa dan tempat tinggal seluruh para ahli waris Alm. Baba Sanggolo, dan saat agenda Sidang Pembuktian Surat, kuasa hukum para Tergugat/para Pembanding telah memeriksa bukti surat tersebut didepan majelis hakim, begitupun dalam Putusan telah dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang menjadi keberatan dari para Pembanding tidaklah sesuai dengan fakta dalam Persidangan, justru sebaliknya, alat bukti yang di ajukan oleh Kuasa Hukum para Pembading berupa T-1 sampai dengan T-3 yang semuanya merupakan Silsilah Ahli Waris yang di ajukan dalam sidang agenda pembuktian surat, tanpa ada Pengesahan dari Pemerintah Setempat, oleh sebab itu keberatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding justru fakta hukum yang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



terbalik, yang sebenarnya dilakukan oleh Para Pembanding / para Tergugat dalam sidang agenda pembuktian surat;

4. Bahwa terhadap Memori banding poin 7 Para Pembanding yang menyatakan bahwa bukti P-3 berupa gambar situasi Objek Sengketa bukanlah bukti kepemilikan atas objek sengketa, menurut Para Terbanding/Para Penggugat ini adalah pemahaman yang sangat keliru, sebab bukti situasi objek sengketa merupakan bukti yang di ajukan untuk mendukung dalil gugatan Para Terbanding/ Para Penggugat terhadap objek sengketa, sehingga bukti tersebut di ajukan untuk menunjukan dan menjelaskan letak dan posisi objek sengketa, faktanya apa sesuai seperti yang ada pada gambar tersebut, memang bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan tetapi menjadi bukti situasi objek sengketa yang dapat membuktikan dimana letak objek sengketa berada.
5. Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding pada poin 8 yang menyatakan bahwa bukti P-5 berupa sejarah tanah milik Alm. Baba Sanggolo, dianggap oleh para Pembanding hanyalah pernyataan sepihak, maka menurut para Terbanding memang benar bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak, sehingga seharusnya dibantah oleh kuasa hukum para pembanding dalam persidangan dengan menghadirkan bukti yang lebih kuat dari bukti tersebut, namun oleh karena para Pembanding tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan kecuali silsilah keturunan Alm. Sude Arsilaka, maka tidak ada yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan hak milik dari keturunan Alm. Sude Arsilaka, oleh sebab itu keberatan para Pembanding tentang bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Terbanding/ Para Penggugat sudah sepatutnya disampaikan dalam Persidangan Tingkat Pertama bukan dalam Memori Banding, sebab menurut Pemahaman para Terbanding dalam Memori Banding itu seharusnya berisi tentang keberatan isi Putusan Tingkat Pertama yang di anggap oleh Pembanding tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
6. Bahwa terhadap Memori Banding para Pembanding pada poin 9 dan poin 10 terhadap Saksi Adi yang dihadirkan para Penggugat/ para Terbanding dalam persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut para Terbanding sudah sesuai fakta persidangan sebab saksi Adi yang dihadirkan oleh para Penggugat/ Para Terbanding

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



sebagai saksi yang mengetahui siapa saja yang tinggal diatas Objek sengketa sejak tahun 1944 sampai dengan tahun 1960, dan telah jelas dalam Putusan Tingkat Pertama Kesaksian dari saksi Adi, sehingga menurut Para Terbanding Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan keberadaan saksi Adi sudah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan;

7. Bahwa terhadap Memori Banding poin 11 dan 12, terhadap kesaksian Saksi Agustina Poiyo yang merupakan saksi Para Terbanding pada prinsipnya telah jelas dalam kesaksiannya di persidangan dan telah jelas pula termuat dalam Putusan Tingkat Pertama tentang apa yang disaksikan oleh saksi Agustina Poiyo dan bagaimana pula kualitas kesaksiannya sehingga tidak penting lagi diuraikan oleh Para Terbanding sebab pertimbangan Hukum Dalam Putusan tingkat Pertama terhadap kesaksian Agustina Poiyo telah jelas dalam Putusan;
8. bahwa terhadap Memori banding Poin 13 yang menurut Para Pembanding tidak ada satu saksi pun yang mampu menerangkan objek sengketa merupakan milik dari Alm. Baba Sanggolo, merupakan dalil yang tidak berdasar sebab dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Terbanding yang dihadirkan justru ditemukan petunjuk yang jelas siapa pemilik objek sengketa yang sebenarnya, dibandingkan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dalam persidangan yang dalam persidangan justru menyampaikan kesaksian palsu dibawah sumpah yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dan saksi yang dihadirkan Para Tergugat/Para Pembanding justru tidak mengetahui asal usul objek sengketa seperti apa, begitu pula dengan bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Para Tergugat/Para Pembanding justru tidak sama sekali menunjukan kepemilikan objek sengketa, sehingga menurut Para Terbanding bukti otentik berupa sertifikat hak milik diatas objek sengketa yang dihadirkan Para Penggugat/Para Terbanding ditambah dengan saksi-saksi sudah sangat jelas menunjukkan kepemilikan objek sengketa dibandingkan dengan apa yang dihadirkan oleh Para Pembanding yang tidak menunjukkan apapun dalam persidangan yang justru semakin memperjelas objek sengketa bukanlah hak milik dari Para Pembanding;
9. Bahwa terhadap Memori banding poin 14, yang menurut Para Pembanding

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



saksi Adi dianggap kesaksiannya tidak dapat dipertimbangkan merupakan keberatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dalam persidangan, yang seharusnya Para Pembanding tahu dan paham tentang kualitas saksi yang dihadirkan Para Penggugat/Para Terbanding bukan kemudian hanya menjelaskan tentang satu saksi bukanlah saksi tetapi tidak memperjelas dimana letak kesaksian dari saksi Adi yang bukan merupakan kebenaran dan seharusnya keberatan ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat Pertama;

10. Bahwa terhadap Memori banding poin 15 para Pembanding menyebutkan *"bahwa oleh karena tidak adanya saksi dari Para Penggugat maka seharusnya bukti surat Para Penggugat juga tidak dipertimbangkan"*, maka menurut Para Terbanding keberatan Para Pembanding ini sangatlah kontradiktif dengan fakta persidangan, Para Terbanding telah menghadirkan 2 orang saksi dan juga bukti-bukti surat yang jelas menunjukan objek sengketa merupakan hak milik dari Keturunan Alm. Baba Sanggolo, justru Para Pembanding tidak satupun bukti surat yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik dari keturunan Alm. Sude Arsilaka dan tidak satupun saksi yang mengetahui asal usul objek sengketa yang saat ini dalam penguasaan keturunan Alm. Sude Arsilaka, sehingga melihat fakta tersebut sudah sangat tepat dan beralasan hukum majelis hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Para Penggugat karena Para Tergugat/Para Pembanding justru tidak mampu membuktikan kepemilikan objek sengketa sebagai hak milik keturunan Alm. Sude Arsilaka;
11. Bahwa pada memori banding poin 16 memang benar yang menjadi objek sengketa adalah 2 bidang tanah yang salah satunya belum bersertifikat namun masih menjadi satu kesatuan dengan objek sengketa yang bersertifikat, sehingga objek sengketa tidak terpisah dan dianggap masih merupakan bagian dari objek yang bersertifikat serta masih dalam penguasaan pihak yang sama yaitu Para Terbanding;
12. Bahwa terhadap Memori banding poin 17, yang dinyatakan oleh Para Pembanding bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding telah dibantah oleh kesaksian dari Para Saksi dari Para Pembanding merupakan pernyataan yang mengada-ada sebab saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding justru sama kualitasnya yang sama" bukanlah orang yang

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



mengetahui asal usul objek sengketa bahkan salah satu saksi yaitu saksi Salim hampir keseluruhan dari kesaksiannya merupakan keterangan palsu, yang saat di konfirmasi oleh Para Terbanding di diluar persidangan setelah saksi menyampaikan kesaksiannya justru saksi hanya menyampaikan "manusia itu pasti ada salah dan khilaf" yang menunjukkan bahwa saksi menyampaikan keterangan yang tidaklah benar, oleh sebab itu sudah sepantasnya dan selayaknya memang majelis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi Para Pemanding, dan mengenai keberatan Para Pemanding tidak transparannya majelis hakim dalam memuat fakta persidangan justru menurut Para Terbanding Majelis Hakim telah memuat fakta persidangan dengan baik dan sesuai dengan fakta sebenarnya, yang justru tidak transparan adalah kesaksian dari Saksi Para Tergugat/Para Pemanding yang tidak transparan dan tidak mengungkapkan fakta sebenarnya;

13. Bahwa terhadap keberatan Para Pemanding pada poin 18 tentang kualitas bukti dari para Terbanding yang dianggap oleh Para Pemanding mungkin tidak memiliki kualitas bukti dalam persidangan, justru menurut Para Terbanding Bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Pemandinglah yang tidaklah memiliki kualitas pembuktian dalam Persidangan, 3 bukti surat yang diajukan Para Pemanding yang semuanya hanya berupa silsilah keturunan Alm. Sude Arsilaka justru tidak memperjelas keturunan Alm. Sude Arsilaka dan tidak ketiga bukti tersebut tidak disahkan oleh Pemerintah Setempat baik Pemerintah Desa/Lurah ataupun Camat sehingga bukti tersebut dapat dianggap bukan bukti dan tidak memiliki nilai kualitas pembuktian, begitu pula dengan saksi yang dihadirkan Para Pemanding dalam Persidangan yang tidak mengetahui asal usul objek sengketa dan menyampaikan kesaksian palsu dibawah sumpah justru dapat dianggap tidak memiliki kualitas pembuktian, sehingga dimana letak keberatan Para Pemanding yang menyatakan Bukti para Terbanding tidak memiliki kualitas, sementara dalam bukti surat yang diajukan Para Terbanding /Para Penggugat terdapat bukti Akta Otentik, dan sebaliknya para Pemanding tidak ada bukti lain yang dapat membantah akta otentik tersebut, oleh sebab itu menurut Para Terbanding Keberatan yang disampaikan oleh Para Pemanding ini justru fakta yang sebaliknya, dimana

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



keadaan sebenarnya justru dilakukan oleh Para Pembanding yang tidak memiliki kualitas pembuktian, namun seakan-akan dilemparkan kepada Para Terbanding sehingga pernyataan ini berbalik lagi kepada Para Pembanding itu sendiri;

14. Bahwa terhadap Memori Banding para pembanding poin 19 yang menyatakan “*bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa Perkara a quo terlalu banyak menonjolkan rasa ketidakadilan sebagai hakim perwakilan kedua dari Tuhan Yang Maha Esa*”, adalah pernyataan yang sangat keliru, karena pada Fakta Persidangan para Majelis Hakim Yang Mulia dalam Pertimbangan Hukumnya, para Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan berdasarkan Fakta Persidangan yang sebagaimana sudah tercantum jelas dalam isi Putusan yang dibacakan pada 9 Juni tahun 2022, sehingga para terbanding tidak perlu menguraikan Panjang lebar dasar Pertimbangan Majelis Hakim.

15. Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding dalam Poin 20,...

16. Bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding dalam Poin 21, ...

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo *cq* Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Juni 2022 Nomor: 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Juni 2022 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN.Lbo;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Tinggi Gorontalo *cq* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Juni 2022 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 4 Juli 2022 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 14 Juli 2022, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan, ternyata Tergugat V dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka ketidakhadirannya tersebut dianggap melepaskan haknya terkait perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto melalui Putusan Sela tanggal 3 Februari 2022 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII ;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan dan pertimbangan mengenai Eksepsi Absolut ini dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto telah tepat dan benar oleh karena bila dibaca dan diteliti dengan saksama dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, maka pokok permasalahan perkara ini adalah obyek sengketa yang telah dikuasai Para Tergugat/Para Pembanding dengan secara Melawan Hukum, bukan sengketa masalah pewarisan sebab antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada hubungan darah maupun hubungan perkawinan, sehingga eksepsi ini ditolak;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi selanjutnya Para Pembanding/Para Tergugat I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII yaitu *Eksepsi Error In Persona*, Eksepsi Kekurangan Pihak serta Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena dalam:

- ***Eksepsi Error In Persona*,**

Eksepsi ini sudah menyangkut isi/materi gugatan yaitu tentang kepemilikan hak atas obyek tanah sengketa yang harus dibuktikan dalam persidangan, sehingga harus ditolak;

- ***Eksepsi Kekurangan Pihak*,**

Bahwa setelah membaca dan mempelajari perkara gugatan perdata ini ternyata bukanlah sengketa kepemilikan antar ahli waris atau lainnya, akan tetapi merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat atas obyek sengketa berupa tanah dan mengenai siapa saja pihak-pihak yang akan ditarik sebagai Tergugat, adalah hak dan kewenangan penuh dari Para Terbanding/Para Penggugat untuk menarik/menggugat siapa saja sebagai pihak dalam suatu perkara perdata apabila menurutnya ada hak atau kepentingannya yang telah dilanggar atau merugikannya, dengan demikian eksepsi mengenai hal ini harus ditolak;

- ***Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)***

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dilihat dari seluruh uraian Gugatan Para Penggugat, ternyata Gugatan *a quo* cukup jelas, lengkap, mudah dimengerti, dan terdapat persesuaian antara Posita dan Petitum karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat cukup jelas, dengan perkataan lain menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat secara formal gugatan, baik subyek dan obyek gugatan telah jelas dan terang sebab telah dilakukan pemeriksaan obyek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta bila dibaca secara saksama antara *fundamentum petendi* serta apa yang dituntut dalam permohonan di dalam *petitum* permohonan gugatan telah sinkron dan jelas maksudnya, sehingga Eksepsi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Juni 2022 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Lbo dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Tergugat tertanggal 4 Juli 2022 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 14 Juli 2022 pada pokoknya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena dibuktikan dengan alat bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah serta beberapa saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat sedangkan pihak Para Pembanding/Para Tergugat tidak ada bukti surat atau akta yang dapat membatahnya bukti sertifikat dari Para Terbanding/Para Penggugat tersebut, sedangkan dalam Memori Banding tidak terdapat hal-hal yang baru dan pada prinsipnya isinya sama dengan Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat yang lalu, sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga harus dikuatkan, kecuali mengenai :

- Gugatan Ganti Rugi yaitu petitum keenam Para Terbanding/Para Penggugat meminta untuk menghukum kepada Para Pembanding/Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas penguasaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah ditolak, oleh karena Para Terbanding/Para Penggugat tidak secara terperinci menguraikan bentuk apa saja kerugian yang telah dilakukan yang dapat dinilai uang oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan tidak ada alat bukti surat atau apapun yang mendasari besarnya jumlah kerugian tersebut;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa pembayaran Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa yang dimaksud

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



dengan “Uang Paksa” (*dwangsom*) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan, sehingga pembuat undang-undang memandang *dwangsom* tersebut sebagai alat untuk memaksa agar putusan Pengadilan dilaksanakan, Dan hal ini lebih lanjut dalam Pasal 611a Brv (Bld) yang menyebutkan, “*semua putusan yang berisi penghukuman, kecuali hukuman tentang pembayaran sejumlah uang, dapat disertai suatu hukuman tambahan berupa pembayaran uang paksa (dwangsom)*”;

Bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut Perbuatan Melawan

Hukum telah terbukti dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat, sehingga mereka harus dihukum untuk mengosongkan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding/Para Penggugat dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya apabila Para Pembanding/Para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dengan sukarela, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah tersebut dipandang sudah sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan, maka dengan demikian petitum ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya menolak alasan-alasan Permohonan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Juni 2022 Nomor 36/Pdt.G/ 2021/PN Lbo dalam amarnya ada beberapa bagian yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena tidak sesuai dengan uraian pertimbangan diatas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Para Terbanding/Para Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.*), Para Pembanding/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 611a Brv (Bld), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 36/Pdt.G/ 2021/PN Lbo tanggal 9 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat I sampai Tergugat IV maupun Tergugat VII sampai XII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Terbanding/Para Penggugat dan ahli waris lainnya yang tersebut dalam gugatan ini merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Baba Sanggolo;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, seluas 1.110 M² (seribu seratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Pakiki Agu;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Hajara Yusuf;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jln. A. A. Wahab;
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yusuf Saleh dan Tanah pekuburan Keluarga besar Baba Sanggolo;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Satu bagian dengan luas 370 m² (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) sebelumnya telah bersertifikat Hak Milik atas nama Sade Sanggolo Nomor 133 Tahun 1986 Desa Ulapato A, dan pada Tahun 2020 status Sertifikat Hak Milik telah balik nama menjadi nama 2 (dua) orang ahli waris (cucu) dari Alm. Sade Sanggolo yaitu Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020, dan satu bagian sisa dari tanah yang bersertifikat dengan luas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi) belum bersertifikat yang merupakan bagian dari 2 orang ahli waris yaitu Almh. Yanono Sanggolo dan Almh. Maimuna Sanggolo, merupakan Hak Milik dari Alm. Baba Sanggolo yang berhak untuk dikuasai oleh ahli waris keturunannya;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 133 Tahun 1986 atas nama Sade Sanggolo yang saat ini telah balik nama atas nama Meylan Hedimo dan Ramzal Yusuf dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 526 Tahun 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Para Pembanding/Para Tergugat tanpa alas hak yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat agar segera membongkar bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Terbanding/Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan tersebut bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
7. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Terbanding/Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Pembanding/Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari : Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami : Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chrisfajar Sosiawan, S.H. M.H. dan Deky Velix Wagiju, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 1 Agustus 2022 Nomor 29/PDT/2022/PT GTO., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta ARWIN, S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Terbanding/Para Penggugat.

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.,

Syafruddin, S.H., M.H.,

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.,

Panitera pengganti,

Arwin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp.130.000,00

J u m l a h Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 29/PDT/2022/PT GTO



	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		